



YAYASAN ALHIDAYAH PASIR BUNCIR

MENKUMHAM Nomor AHU : 0012010.AH.01.04.Tahun 2020

Alamat : Jl. Spn Lido Km. 01 Kp. Pasir Buncir RT. 001/004 Desa Pasir Buncir Caringin-Bogor

Poes : 16730 HP. 085880182051

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN ALHIDAYAH PASIR BUNCIR NOMOR: 11/SK-YAY-AH/VI/2024

T E N T A N G

PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBATOR ALHIDAYAH PASIRBUNCIR

KETUA YAYASAN ALHIDAYAH PASIRBUNCIR

Menimbang : a. Bahwa usaha mikro, kecil dan menengah memiliki peran strategis dalam pembangunan perekonomian, penghapusan kemiskinan dan dalam rangka mengurangi jumlah pengangguran;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Yayasan Alhidayah Pasirbuncir Tentang Pembentukan Lembaga Inkubator Alhidayah Pasirbuncir

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);

2. Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 - 2024

5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Pembentukan **Lembaga Inkubator Alhidayah Pasirbuncir**

KEDUA : Pembentukan Lembaga Inkubator Alhidayah Pasirbuncir sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertujuan untuk :

a. Penyelenggaraan Inkubasi;

b. Menciptakan usaha baru;

c. Fasilitasi layanan legalitas dan perijinan

d. Meningkatkan produktivitas UKM dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif yang memiliki keunggulan

- kompetitif dan komparatif;
- e. Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi;
 - f. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- KETIGA : Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah, Swasta dan Masyarakat
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 20 Juni 2024
Ketua Yayasan Alhidayah Pasirbuncir



Ujang Abdussalam



YAYASAN ALHIDAYAH PASIR BUNCIR

MENKUMHAM Nomor AHU : 0012010.AH.01.04.Tahun 2020

Alamat : Jl. Spn Lido Km. 01 Kp. Pasir Buncir RT. 001/004 Desa Pasir Buncir Caringin-Bogor

Poes : 16730 HP. 085880182051

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN ALHIDAYAH PASIRBUNCIR NOMOR: 12/SK-YAY-AH/VI/2024

Tentang

SUSUNAN PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR ALHIDAYAH PASIRBUNCIR

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tercapainya visi, misi dan tujuan Lembaga Inkubator Alhidayah Pasirbuncir serta pemberian dukungan kepada para Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam melakukan kegiatan inkubasi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Alhidayah Pasirbuncir tentang Susunan Kelembagaan Inkubator.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
2. Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024;
5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Penetapan Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Alhidayah Pasirbuncir dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pengelola Lembaga

Inkubator Alhidayah Pasirbuncir

- KEDUA : Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Alhidayah Pasirbuncir dengan uraian kegiatan dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Ketua memiliki tugas memimpin, mengelola dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis (pra-inkubasi, inkubasi, dan paska inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, tenant, startup yang berkelanjutan
 - b. Manajer memiliki tugas Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program inkubasi tenant, dengan melakukan kajian skema – skema pembiayaan, pendampingan akses pembiayaan. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan administratif dengan pembagian tugas-tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan graduate tenant, serta terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan
 - c. Bidang program memiliki tugas melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan manajemen SDM, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan.
 - d. Bidang Pendanaan memiliki tugas mengkoordinir fasilitasi pendanaan dengan instansi atau lembaga yang terkait
 - e. Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama memiliki tugas melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program kerjasama.
 - f. Bidang komersialisasi produk memiliki tugas pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pemasaran tenant.
 - g. Pendamping tenant memiliki tugas melakukan pendampingan kepada wirausaha pemula yang sedang menjalani proses inkubasi.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 24 Juni 2024
Ketua Yayasan Alhidayah Pasirbuncir



Ujang Abdussalam

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN ALHIDAYAH PASIRBUNCIR

NOMOR : 12/SK-YAY-AH/VI/2024

TENTANG : Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Alhidayah Pasirbuncir

**SUSUNAN PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR
ALHIDAYAH PASIR BUNCIR**

No.	Nama	Jabatan Dalam Kelembagaan Inkubator
1.	Nana Maulana, S.Pd	Ketua
2.	Trisna Utama Putra	Manajer
3.	Ahmad Ramdan	Bidang Program
4.	Erika	Bidang Pendanaan
5.	Muhammad Irfan	Bidang Pengembangan Jejaring dan Kerja Sama
6.	Fiki Firmansyah	Bidang Komersialisasi Produk

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 24 Juni 2024

Ketua Yayasan AlHidayah Pasirbuncir


Ujang Abdussalam